



PENETAPAN

Nomor 436/Pdt.P/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan:

Hj. NOR AINA, ST, Tempat / Tanggal Lahir Banjarmasin, 15 September 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat di Jl. Gatot Subroto I No. 21 RT.020 / 002 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 3 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Perkara Perdata Nomor 436/Pdt.P/2018/PN Bjm tanggal 5 Mei 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama H. BURHANUDDIN pada tanggal 20 Mei 2004, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 388/085/V/2004 tanggal 24 Mei 2004 ;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah melahirkan anak yang diberi nama A. HAFI RAYADI, lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 Desember 2008;
3. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatat dan dibuatkan Akta Kelahirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran 1793/IST/2009 tanggal 22 Mei 2009 ;
4. Bahwa dalam Akta kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan namanya, yaitu tertulis bahwa di Banjarmasin pada tanggal 10 Desember 2008 telah lahir **A. HAFI RAYADI** anak kedua laki-laki dari suami isteri **H. BURHANUDDIN** dan **Hj. NOR AINA**, yang sebenarnya adalah bahwa di Banjarmasin pada tanggal 10 Desember 2008 telah lahir **AHMAD HAFI RAYADI** anak kedua laki-laki dari suami

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri **H. BURHANUDDIN** dan **Hj. NOR AINA** ;

5. Bahwa perbaikan nama anak Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan identitas yang terdapat pada Ijasah anak Pemohon

6. Bahwa untuk perbaikan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan diatas, berkenan kiranya Bapak Ketua/Hakim untuk memeriksa serta menetapkan suatu hari persidangan guna memanggil Pemohon hadir dipersidangan serta menjatuhkan putusan berupa Penetapan yang diktumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1793/IST/2009 tanggal 22 Mei 2009, yang semula tertulis tertulis bahwa di Banjarmasin pada tanggal 10 Desember 2008 telah lahir **A. HAFI RAYADI** anak kedua laki-laki dari suami isteri **H. BURHANUDDIN** dan **Hj. NOR AINA**, yang sebenarnya adalah bahwa di Banjarmasin pada tanggal 10 Desember 2008 telah lahir **AHMAD HAFI RAYADI** anak kedua laki-laki dari suami isteri **H. BURHANUDDIN** dan **Hj. NOR AINA** ;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat perbaikan nama anak Pemohon pada register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonan Pemohon dan isi surat permohonan pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6371025509780006 tanggal 28 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin atas nama **NORAINA, HJ.**, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6371022509760003 tanggal 28 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin atas nama BURHANUDDIN, H., diberi tanda bukti P-2;

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 388/085/V/2004 tanggal 24 Mei 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, atas nama H. Burhanuddin dan Nor Aina, ST, diberi tanda bukti P-3;

4. Foto copy Kartu Keluarga dari Desa / Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Nomor 6371021512080025 tanggal 03 September 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin atas nama Kepala Keluarga BURHANUDDIN, H., diberi tanda bukti P-4;

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1793 / IST / 2009 tanggal 22 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin atas nama A. HAFI RAYADI, diberi tanda bukti P-5;

6. Surat Keterangan yang dikeluarkan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "PUSPA BANGSA" Nomor 421-1/025-SPKBPB/UPTPBT/Disdik/VI/2013 tanggal 29 Juni 2012 atas nama AHMAD HAFI RAYADI;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi meterai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. YUNITA HERLIANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak lama
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama H. Burhanuddin tanggal 20 Mei 2004 di Banjarmasin
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan ini karena ingin memperbaiki nama anak Pemohon yang bernama A. HAFI RAYADI pada Akta Kelahirannya Nomor 1793/IST/2009 tanggal 22 Mei 2009 yang semula tertulis dan terbaca A. HAFI RAYADI menjadi AHMAD HAFI RAYAD
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan ijazah anak Pemohon tersebut serta ada surat-surat administrasi lainnya untuk kepentingan Anak Pemohon di kemudian hari

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2018/PN Bjm



- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud untuk memperbaiki Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, namun terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Terhadap keterangan saksi tersebut pemohon tidak berkeberatan

2. AHMAD NORZEN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama H. Burhanuddin tanggal 20 Mei 2004 di Banjarmasin

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan ini karena ingin memperbaiki nama anak Pemohon yang bernama A. HAFI RAYADI pada Akta Kelahirannya Nomor 1793/IST/2009 tanggal 22 Mei 2009 yang semula tertulis dan terbaca A. HAFI RAYADI menjadi AHMAD HAFI RAYAD

- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan ijazah anak Pemohon tersebut serta ada surat-surat administrasi lainnya untuk kepentingan Anak Pemohon di kemudian hari

- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud untuk memperbaiki Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, namun terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Terhadap keterangan saksi tersebut pemohon tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan apa pun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Alamat di Jl. Gatot Subroto I No. 21 RT.020 / 002 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

:Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon yang bernama A. HAFI RAYADI pada Akta Kelahirannya Nomor 1793/IST/2009 tanggal 22 Mei 2009 yang semula tertulis dan terbaca A. HAFI RAYADI menjadi AHMAD HAFI RAYADI

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YUNITA HERLIANI dan saksi AHMAD NORZEN, diperoleh fakta bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama H. Burhanuddin tanggal 20 Mei 2004 di Banjarmasin (bukti P-3) dan dalam pernikahan tersebut telah mempunyai anak yang bernama A RAFI RAYADI lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 Desember 2008 berjenis kelamin laki- laki dan sudah mempunyai Akta Kelahiran, sesuai dengan bukti P-5 yang berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1793/IST/2009;

Menimbang, bahwa di dalam bukti surat bertanda P-5 yang berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1793/IST/2009 dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa nama anak Pemohon tertulis dan terbaca A RAFI RAYADI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YUNITA HERLIANI dan saksi AHMAD NORZEN, diperoleh fakta bahwa alasan Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon yang bernama A. HAFI RAYADI pada Akta Kelahirannya Nomor 1793/IST/2009 tanggal 22 Mei 2009 yang semula tertulis dan terbaca A. HAFI RAYADI menjadi AHMAD HAFI RAYADI pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan data diri anak Pemohon seperti yang ada dalam Surat Keterangan Nomor 421-1/025-SPKBPB/UPTPBT/Disdik/VI/2013, sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1793/IST/2009 yang semula nama yang semula tertulis dan terbaca A. HAFI RAYADI menjadi

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD HAFI RAYADI dengan alasan untuk menyesuaikan dengan data diri anak pemohon seperti yang ada pada Surat Keterangan Nomor 421-1/025-SPKBPB/UPTPBT/Disdik/VI/2013, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon sudah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa terhadap pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka berdasarkan laporan perubahan nama tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon menurut Pengadilan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan sepanjang pengetahuan Hakim penggantian nama yang dimohonkan Pemohon tersebut tidaklah melanggar adat suatu daerah;

Menimbang, oleh karena pelaporan pencatatan perubahan nama merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh undang-undang, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1793/IST/2009 tanggal 22 Mei 2009, yang semula tertulis tertulis bahwa di Banjarmasin pada tanggal 10 Desember 2008 telah lahir **A. HAFI RAYADI** anak kedua laki-laki dari suami isteri **H. BURHANUDDIN** dan **Hj. NOR AINA**, yang sebenarnya adalah bahwa di Banjarmasin pada tanggal 10 Desember 2008 telah lahir **AHMAD HAFI RAYADI** anak kedua laki-laki dari suami isteri **H. BURHANUDDIN** dan **Hj. NOR AINA** ;

3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat perbaikan nama anak Pemohon pada register yang tersedia untuk itu.

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Rabu** tanggal **23 Mei 2018**, oleh **Rr. ENDANG DWI HANDAYANI, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AULIA RAHMI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AULIA RAHMI, S.H.

Rr. ENDANG DWI HANDAYANI, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

PNBP	:	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
Relas Panggilan	:	Rp. 85.000,00
PNBP Relas	:	Rp. 5.000,00
Materai	:	Rp. 6.000,00
Redaksi	:	Rp. 5.000,00 +
J u m l a h	:	Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)